

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM ROMBONG USAHA DI
LAZISNU KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

MOCHAMAD ZAINAL ABIDIN

NIM: G95219058



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Mochamad Zainal Abidin, G95219058, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 28 Februari 2023



Mochamad Zainal Abidin

NIM. G95219058

PERSETUJUAN SKRIPSI/MUNAQOSAH

Surabaya, 28 Februari 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing 1



Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197710302008011007

Dosen Pembimbing 2



Lian Fuad, Lc., M.A.
NIP. 198504212019031011

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM ROMBONG USAHA DI LAZISNU KABUPATEN SIDOARJO

Oleh

Mochamad Zainal Abidin

NIM: G95219058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197710302008011007
(Penguji 1)
2. Lian Fuad, Lc., M.A.
NIP. 198504212019031011
(Penguji 2)
3. Saoki, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197404042007101004
(Penguji 3)
4. M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I.
NIP. 198709042019031005
(Penguji 4)

Tanda Tangan:

.....

.....

.....

.....

Surabaya, 5 April 2023

Dekan,



Dr. Strajul Anshari, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochamad Zainal Abidin
NIM : G95219058
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : g95219058@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM ROMBONG
USAHA DI LAZISNU KABUPATEN SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 April 2023

Penulis

(Mochamad Zainal Abidin)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Rombongan Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program Rombongan Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program Rombongan Usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu dilakukan di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menjelaskan secara mendalam, terencana, terstruktur dan sistematis serta jelas dari awal hingga akhir melalui tahap pengumpulan data terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik sesuai dengan teori fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Akan tetapi, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemennya, kecuali pada fungsi perencanaan tidak ada kendala yang dihadapi. Kemudian terkait dengan efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, dari masing-masing indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas dari program rombongan usaha terdapat satu indikator yang dinilai belum efektif yaitu indikator perubahan nyata, sementara keempat indikator yang lain seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan masing-masing per indikator dapat dinilai efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran agar pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha ini dapat berjalan lebih efektif lagi kedepannya yaitu peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan penelitian yang lebih lanjut dan dikembangkan dengan lebih baik terkait pendayagunaan zakat produktif melalui berbagai program ekonomi yang ada. Kemudian bagi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo perlu mengetahui kondisi lingkungan dari mustahik rombongan usaha ketika melakukan survei atau penyeleksian kepada calon mustahik rombongan usaha yang mempunyai jenis usaha yang sama dengan penjual yang bukan sebagai mustahik rombongan usaha dan perlu profesionalitas dalam melakukan pengawasan yang lebih terorganisir dan terjadwal kepada setiap mustahik rombongan usaha.

Kata Kunci : Efektivitas, Manajemen Pendayagunaan, Zakat Produktif, LAZISNU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI/MUNAQOSAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Efektivitas	12
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	12
2.1.2 Tolak Ukur Efektivitas	13
2.2 Manajemen	15
2.2.1 Pengertian Manajemen	15
2.2.2 Fungsi-fungsi Manajemen	15
2.3 Konsep Pendayagunaan.....	17
2.3.1 Pengertian Pendayagunaan	17

2.3.2 Bentuk Pendayagunaan.....	18
2.3.3 Strategi Pendayagunaan.....	18
2.4 Zakat Produktif	20
2.4.1 Definisi Zakat Produktif	20
2.4.2 Dasar Hukum Zakat.....	21
2.4.3 Mustahik Zakat	22
2.4.4 Pembagian Zakat Untuk Masing-Masing Asnaf.....	23
2.4.5 Hikmah Zakat.....	24
2.5 Lembaga Pengelola Zakat	24
2.6 Penelitian Terdahulu	25
2.7 Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Definisi Operasional.....	35
3.3.1 Efektivitas	36
3.3.2 Manajemen.....	36
3.3.3 Pendayagunaan.....	36
3.3.4 Zakat Produktif	37
3.3.5 LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.....	37
3.3.6 Program Rombong Usaha LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.....	38
3.4 Jenis dan Sumber data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Profil LAZISNU Kabupaten Sidoarjo	45
4.1.1 Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Sidoarjo	45
4.1.2 Lokasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo	46
4.1.3 Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.....	47
4.1.4 Visi-misi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo	49
4.1.5 Program LAZISNU Kabupaten Sidoarjo	50

4.1.6 Program Rombong Usaha.....	51
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
4.3 Data Hasil Penelitian	58
4.3.1 Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.....	58
4.3.2 Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombong Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo	64
4.4 Pembahasan.....	73
4.4.1 Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.....	73
4.4.2 Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombong Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.....	83
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	93
5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	93
5.2.2 Bagi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Mustahik Rombong Usaha	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4. 1 Mustahik Program Rombong Usaha	52
Tabel 4. 2 Pemahaman Program Mustahik Rombong Usaha.....	66
Tabel 4. 3 Perubahan Nyata Mustahik Rombong Usaha	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	34
Gambar 4. 1 Lokasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.....	46
Gambar 4. 2 Penyerahan Rombong Usaha.....	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan adalah satu diantara masalah yang mendasar, dikarenakan kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan paling dasar dalam hidup dan kemiskinan merupakan permasalahan internasional karena kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh banyak negara di dunia (Yacoub, 2012). Salah satu penyebab kemiskinan menurut bank dunia adalah dikarenakan minimnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima. Tidak hanya itu, kemiskinan juga terkait dengan terbatasnya kesempatan kerja dan umumnya masyarakat yang digolongkan miskin, mereka tidak mempunyai pekerjaan atau disebut menganggur, serta tidak memadainya tingkat pendidikan dan kesehatan yang ada (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh antar negara, terutama di negara-negara Islam tidak pernah tertanggulangi, merupakan permasalahan yang perlu ditanggulangi. Dikarenakan masalah kemiskinan ini adalah masalah yang sangat menakutkan bagi setiap masyarakat yang mengalaminya. Beberapa masyarakat berpikir bahwasanya masalah kemiskinan tidaklah hal yang perlu dipersoalkan, karena kemiskinan adalah ketetapan dari Allah SWT yang harus dihadapi. Tetapi faktanya, Islam tidak membiarkan umatnya mengalami kemiskinan, melainkan Islam sangat memperdulikan kesentosaan umatnya. Dalam menanggulangi kemiskinan, Islam memiliki

berbagai alternatif dan solusi untuk menanggulangnya (Setiawan & Hasanah, 2016).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan yang mendasar seperti makanan dan non makanan yang dinilai dari sisi pengeluaran. Dalam skala yang lebih kecil masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, menjadi permasalahan yang tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	346 538	133,83	6,40
2015	371 947	136,13	6,44
2016	394 401	136,79	6,39
2017	414 479	135,42	6,23
2018	437 899	125,75	5,69
2019	467 738	119,29	5,32
2020	486 421	127,05	5,59
2021	502 524	137,15	5,93

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Gambar 1. 1 Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

Dikarenakan total masyarakat yang mengalami kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan data yang terdapat pada BPS Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa ditahun 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 137,15 ribu orang. Mengalami peningkatan 10,10 ribu jiwa, dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 127,05 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten

Sidoarjo juga meningkat yang tadinya 5,59 persen pada tahun 2020 menjadi 5,93 persen pada tahun 2021 (BPS, 2022).

Selain angka kemiskinan yang meningkat jumlah pengangguran di Kabupaten Sidoarjo menjadi yang tertinggi di Jawa Timur yaitu 10,98 persen dari keseluruhan angkatan kerja. Kenaikan jumlah pengangguran tersebut naik drastis semenjak pandemi covid-19 (Sidoarjokab.go.id, 2021). Selain itu juga banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan yaitu sebanyak 5.000 pekerja (Jatim.bpk.go.id, 2020). Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan sehingga angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo semakin berkurang.

Berdasarkan penjelasan dari ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dalam hal penghimpunan dana zakat, dana zakat yang diperoleh masih terbatas atau belum mencapai target yang diinginkan. Padahal rencana calon mustahik yang akan diberikan bantuan jumlahnya banyak sehingga yang menjadi kendala adalah dana yang dihimpun dengan rencana dana yang akan ditasarufkan kepada mustahik jumlahnya tidak sebanding, karena perolehan dana yang masih terbatas yang diperoleh dari dana zakat.

Salah satu permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia adalah masih rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat yang menjadi masalah dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini efektivitas yang dimaksud yaitu berjalannya program pendayagunaan zakat secara tepat dan berkesinambungan demi kemaslahatan mustahik (Alam, 2018).

Berdasarkan penjelasan dari Sekretaris LAZISNU Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo mengenai kendala yang dihadapi dalam mendistribusikan atau mendayagunakan program rombongan usaha ini adalah masyarakat itu belum tahu syarat-syarat mustahik yang berhak menerima bantuan program rombongan usaha sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam hal ini Islam telah memberikan solusi dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan perekonomian yang lain yaitu melalui zakat, zakat dapat berperan dalam mencegah menumpuknya harta pada segelintir orang yang mampu untuk mendistribusikan kekayaannya terhadap orang yang dikategorikan miskin dan membutuhkan. Jadi, zakat dapat menjadi solusi sebagai sumber dana yang berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga dapat berperan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin untuk dapat memiliki pekerjaan, memperoleh penghasilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini perhatian para muzakki untuk membayar zakat sangat berperan dalam menanggulangi kemiskinan (Alfin Azis & Muhammad Iqbal Fasa, 2022).

Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 13 yang menerangkan tentang perintah untuk mengeluarkan zakat:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأَذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada

Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag, 2019).

Dengan pemberian zakat produktif bisa memberikan manfaat dalam kesuksesan bisnis mustahik. Hal ini terlihat dari pemenuhan permodalan mustahik setelah mendapatkan modal dari zakat produktif yang nantinya dimanfaatkan oleh setiap mustahik untuk meningkatkan kualitas usaha dari setiap mustahik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik (Muzdalifah, 2019). Melalui pendayagunaan zakat produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik memberikan dampak positif yaitu peningkatan pendapatan bagi para mustahik (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020).

Zakat produktif tidak sama seperti halnya zakat maal dan zakat fitrah. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pemanfaatan zakat. Jadi, distribusinya itu produktif, yaitu untuk meningkatkan atau sebagai modal usaha bagi mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usahanya, itu merupakan strategi mendidik mereka untuk bekerja keras agar usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian modalnya itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lainnya. Dengan demikian, penerima zakat semakin meningkat.

Jika pendayagunaan zakat produktif ini berjalan dengan efektif, maka manfaat zakat tentu bisa sangat besar. Mustahik bisa mendapatkan modal usaha, bisa bekerja, sehingga membuat hidupnya cukup kaya dan akhirnya berubah dari mustahik menjadi muzakki. Jika zakat produktif ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan lambat laun akan berkurang bahkan

hilang. Sistem pengelolaan dan pendistribusian harta zakat ditujukan pada target dalam arti yang lebih luas yaitu efektif, dan efisien, dengan pendayagunaan harta zakat yang serba guna dan produktif.

Dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, OPZ juga telah melakukan beberapa cara, antara lain memberikan bantuan dana dan memberikan bimbingan dan bantuan spiritual keagamaan bagi mustahik. Upaya yang dilakukan OPZ bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat yang diperoleh untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Jika pada program pendayagunaan zakat produktif, OPZ melakukan pelatihan dan pendampingan, akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020).

Berdasarkan ketetapan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 89 Tahun 2022 tentang LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah sampai pada tingkat nasional dimulai dari mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah. Sehingga dapat membantu perekonomian mustahik menjadi lebih baik dan kebutuhan hidupnya tercukupi, sehingga mustahik nantinya bisa keluar dari permasalahan kemiskinan (Nucare.id, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menilai pentingnya untuk melakukan penelitian ini dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan banyaknya korban pemutusan hubungan kerja semenjak pandemi covid-19 yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Padahal Kabupaten Sidoarjo adalah penyangga utama Kota Surabaya. Selain itu program

pendayagunaan zakat di Indonesia belum sepenuhnya berdampak kepada mustahik.

Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo mempunyai program rombongan usaha. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Abdul Mujib selaku Ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, dalam meningkatkan perekonomian, mengentaskan penerima bantuan, dan menanggulangi kemiskinan, LAZISNU kabupaten Sidoarjo memiliki program rombongan usaha yang merupakan salah satu program LAZISNU kabupaten Sidoarjo dibidang Ekonomi, dimana dengan memberikan bantuan modal usaha berupa rombongan usaha yang didayagunakan terhadap mustahik. Dengan modal usaha berupa rombongan usaha tersebut nantinya bisa membantu para mustahik zakat untuk bisa mempunyai usaha dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik (Jatim.nu.or.id, 2022). Adapun jumlah mustahik rombongan usaha sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Mustahik Rombongan Usaha

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah Mustahik Rombongan Usaha
1.	Sidokerto	Buduran	33 Mustahik
2.	Dukuh Tengah	Buduran	4 Mustahik
3.	Kedungrejo	Waru	2 Mustahik
Jumlah Keseluruhan			39 Mustahik

Akan tetapi dalam melakukan penghimpunan dana zakat, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo belum mencapai target yang diinginkan padahal rencana

calon mustahik yang akan diberikan bantuan rombongan usaha ini banyak. Sementara itu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai persyaratan mustahik yang berhak menerima bantuan rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

Dengan pemikiran ini, penelitian yang berkaitan dengan efektivitas manajemen pendayagunaan zakat produktif penting untuk dilakukan, karena dapat memberikan pengetahuan yang cukup bagi mustahik mengenai pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif yang efektif, sehingga dengan adanya program rombongan usaha ini dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi kemiskinan bagi para mustahik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha tersebut dan menilai bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dan mengkaji secara teoritis dan praktis dengan menulis sebuah skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Rombongan Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi, diantaranya:

1. Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo meningkat.
2. Jumlah pengangguran di Kabupaten Sidoarjo naik drastis semenjak pandemi covid-19.
3. Banyak pekerja di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan.
4. Belum tercapainya target penghimpunan dana zakat di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.
5. Program pendayagunaan zakat di Indonesia belum sepenuhnya berdampak kepada mustahik.
6. Belum tahunya masyarakat mengenai persyaratan mustahik yang berhak menerima bantuan program rombongan usaha.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi pokok dalam pembahasan skripsi ini dikarenakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami objek permasalahan yang terlalu luas dan juga supaya sesuai dengan objek dan tema yang akan dibahas. Maka penulis akan melakukan pembatasan masalah pada skripsi ini, yaitu:

1. Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

2. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu ada rumusan masalah yang akan menentukan arah yang tepat untuk pembahasan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mengacu pada perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan agar penelitian skripsi ini bisa sebagai bahan literatur demi kemajuan dan peningkatan perbendaharaan keilmuan di bidang zakat produktif khususnya untuk umat Islam dan agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, karena masih belum banyak literatur yang beredar dipublik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi LAZISNU kabupaten Sidoarjo agar dapat membantu dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat di masa depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam KBBI adalah berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya atau pengaruh, akibat dan kesan dan juga berarti mendatangkan hasil dan nilai guna. Dari kata tersebut keefektifan diartikan sebagai keadaan yang berefek, berpengaruh, berakibat, dan berkesan yang mendatangkan hasil atau nilai guna (KBBI, 2022). Menurut Peter Drucker seorang ahli manajemen, kata efektivitas berhubungan erat dengan kata efisiensi yang artinya mengerjakan sesuatu dengan benar. Sedangkan kata efektivitas mempunyai arti mengerjakan sesuatu yang benar (T. Hani Handoko, 1993).

Kata efisiensi dalam bahasa yang sederhana dapat diartikan sebagai kesanggupan untuk perubahan di dalam memanfaatkan sumber daya dengan benar dan tidak boros. Adapun efektivitas diartikan sebagai kesanggupan suatu lembaga, organisasi, dan perusahaan dalam menggapai tujuan, target atau hasil akhir yang sudah ditentukan sebelumnya secara cepat.

Berlandaskan pengertian di atas dapat diikhtisarkan bahwa efektivitas merupakan suatu cara untuk menggapai suatu tujuan atau sasaran dengan mengacu pada ketetapan sasaran pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berarti penilaian terhadap program yang dilaksanakan

itu dapat dinilai berjalan efektif atau tidak efektif itu bersangkutan terhadap tujuan dan hasil yang baik yang sudah diraih sesuai dengan ketetapan sasaran.

2.1.2 Tolak Ukur Efektivitas

Dalam menilai suatu program dapat berjalan efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari beberapa kriteria yang ada. Sehingga dapat diukur apakah program tersebut berjalan efektif atau tidak efektif. Adapun dalam mengukur efektivitas suatu program terdapat pendapat para ahli mengenai tolak ukur efektivitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno mengenai efektivitas program yang terdiri dari 5 indikator sebagai tolak ukur efektivitas program, yaitu:

- a. Pemahaman program, yaitu dilihat dari apakah masyarakat paham terhadap kegiatan program tersebut.

Dapat dinilai program rombongan usaha ini efektif jika mustahik memahami tentang tujuan dari program rombongan usaha dan sebaliknya, jika mustahik tidak memahami tentang tujuan dari program rombongan usaha ini, maka dinilai tidak efektif.

- b. Tepat sasaran, yaitu dilihat dari apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dapat dinilai program rombongan usaha ini efektif jika program rombongan usaha ini sudah didayagunakan secara tepat sasaran artinya program rombongan usaha yang dijalankan sesuai dengan sasaran

mustahik yang sudah ditentukan sebelumnya dan sebaliknya jika program rombongan usaha tidak tepat sasaran, maka dinilai tidak efektif.

- c. Tepat waktu, yaitu dilihat dari apakah program tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan.

Dapat dinilai program rombongan usaha ini efektif jika dalam mendayagunakan sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya pada saat perencanaan program rombongan usaha ini dan sebaliknya jika program rombongan usaha ini dalam mendayagunakannya tidak tepat waktu, maka dinilai tidak efektif.

- d. Tercapainya tujuan, yaitu dilihat dari apakah program yang dijalankan dapat terealisasi dengan baik.

Dapat dinilai program rombongan usaha ini efektif jika tujuan dari program rombongan usaha ini dapat tercapai atau terealisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sebaliknya jika tujuan dari program rombongan usaha ini tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dinilai tidak efektif.

- e. Perubahan nyata, yaitu dilihat dari apakah program tersebut dapat berdampak atau memberikan perubahan nyata bagi yang menjalankan program tersebut.

Dapat dinilai program rombongan usaha ini efektif jika pendapatan mustahik mengalami peningkatan setelah diberikan bantuan rombongan usaha dan sebaliknya jika pendapatan mustahik

tidak mengalami peningkatan, maka dinilai tidak efektif (Edy Sutrisno, 2007).

Dengan tolak ukur tersebut yang saling berkesinambungan dapat digunakan untuk melihat seberapa efektif program Rombong Usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU kabupaten Sidoarjo.

2.2 Manajemen

2.2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya disebut mengelola dan manajer adalah orang yang melakukannya. Manajemen meliputi kegiatan guna menggapai suatu tujuan yang dikerjakan oleh setiap perseorangan dengan mengupayakan sebaik mungkin dengan berbagai tindakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, meliputi pemahaman mengenai pekerjaan yang harus dikerjakan, memahami bagaimana cara melakukannya, dan juga menilai efektivitas dari setiap pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian perlu untuk menentukan dan juga merawat keadaan lingkungan yang menerima responsi ekonomi, psikologi, sosial, politik, kontribusi teknis dan juga pengelolaannya (George R. Terry, 2019).

2.2.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Dalam hal ini yang dimaksud dengan fungsi manajemen adalah suatu kegiatan atau upaya yang mencakup berbagai pekerjaan yang dikelompokkan sehingga membentuk kesatuan administratif yang utuh (Azzadhien Akbar, 2020).

George R. Terry dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen merumuskan mengenai fungsi-fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi pokok manajemen sebagai indikator manajemen, yaitu:

- a. Perencanaan adalah menentukan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh suatu kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan meliputi pengambilan keputusan termasuk alternatif dalam pemilihan keputusan. Maka dibutuhkan kemampuan untuk melihat kedepan untuk merumuskan pekerjaan dimasa yang akan datang.
- b. Pengorganisasian adalah suatu pekerjaan dengan membagi berbagai komponen kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok, pembagian tugas kepada manajer untuk melakukan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang didalam kelompok atau organisasi.
- c. Gerakan Aksi merupakan suatu pekerjaan yang meliputi kegiatan yang dikerjakan oleh manajer untuk mengawali kemudian melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pengorganisasian sehingga tujuannya dapat dicapai. Kemudian disebut juga dengan memberi dorongan adalah meliputi pekerjaan dalam menetapkan dan memuaskan kebutuhan manusiawi dari para pekerja, memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan, serta memberikan kompensasi atau gaji.
- d. Pengawasan adalah suatu pekerjaan yang merupakan kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan

reana yang kemudian dievaluasi dari berbagai penyimpangan yang tidak diharapkan kemudian diperbaiki supaya tujuannya dapat tercapai dengan baik (George R. Terry, 2019).

2.3 Konsep Pendayagunaan

2.3.1 Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan supaya dapat mendatangkan hasil dan manfaat atau usaha (tenaga, kerja) supaya dapat melaksanakan suatu tugas dengan baik dan efisien (KBBI, 2022).

Menurut Hasan pendayagunaan diambil dari kata guna yang artinya manfaat dan guna, yang berarti kemampuan untuk membawa manfaat atau hasil yang akan dicapai (Maisaroh & Herianingrum, 2020). Selain itu di dalam Undang-undang terdapat penjelasan mengenai pendayagunaan zakat, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

2.3.2 Bentuk Pendayagunaan

Pendayagunaan dibagi menjadi 2 bentuk, menurut Bariadi:

Tercantum pada UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. Bentuk sesaat, yaitu dengan memberikan dana sesaat atau satu kali saja. Tidak adanya target untuk mustahik terkait dengan kemandirian ekonomi dalam penyalurannya, dikarenakan mustahik dinilai tidak memungkinkan lagi untuk mandiri karena faktor umur atau mengalami cacat fisik. Bantuan sesaat ini biasanya disebut dengan hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, yaitu dengan memberikan dana produktif dengan target yang jelas, yaitu merubah mustahik menjadi muzakki. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja tidak dengan waktu yang singkat, melainkan butuh pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang sedang terjadi. Jika permasalahannya tentang kemiskinan, maka harus mencari penyebab dan juga dicarikan solusinya. Guna dapat mencapai tujuan dari pendayagunaan zakat produktif, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik (Lili Bariadi, 2005).

2.3.3 Strategi Pendayagunaan

Strategi pendayagunaan merupakan ilmu atau taktik yang dijalankan oleh suatu perusahaan atau lembaga, supaya lembaga tersebut

dapat memanfaatkan sumber daya yang ada supaya lebih bermanfaat dan memperoleh target yang diharapkan.

Strategi merupakan proses atau cara untuk menetapkan tujuan yang akan diambil oleh perusahaan atau lembaga tersebut, sehingga misinya terwujud. Dalam lingkup organisasi, strategi merupakan pengaturan berbagai tujuan dan tujuan jangka panjang yang mendasar bagi sebuah organisasi, yang diikuti dengan penetapan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Ferrary Alfa Ramadhan, 2022).

Pendayagunaan zakat adalah salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat dengan semaksimal mungkin dengan tidak memangkas nilai dan kegunaannya, sehingga efisien dalam memberikan kesejahteraan bagi umat (Arnol Rinaldi, 2018).

Dalam membuat suatu strategi, hendaknya dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui segala permasalahan yang dihadapi, baik masalah internal maupun eksternal. Pembuatan strategi mempunyai tujuan utama yaitu supaya lembaga mampu menghadapi segala permasalahan yang dihadapi dalam waktu yang panjang. Peran strategi sangat penting dalam suatu lembaga untuk menentukan suatu tujuan, sehingga lembaga dapat mencerminkan sasaran yang ingin dicapai. Strategi dibuat harus melihat ke masa depan bagi sebuah lembaga, sehingga lembaga tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Ferrary Alfa Ramadhan, 2022).

2.4 Zakat Produktif

2.4.1 Definisi Zakat Produktif

Zakat produktif diambil dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat sendiri adalah masdar (kata dasar) dari *zaka yazku zakatan* yang bermakna tumbuh, bersih dan berkembang. Sementara kata produktif adalah berasal dari bahasa inggris, yaitu “*productive*” yang bermakna mewujudkan suatu kemajuan dan perkembangan.

Zakat produktif secara istilah berarti pendonasian dana zakat kepada mustahik, yang manfaatnya bisa dirasakan berkepanjangan dan tidak langsung habis seketika itu. Pendayagunaan zakat produktif ini didayagunakan berupa pemberian bantuan modal untuk usaha kepada mustahik, sehingga setiap mustahik dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari kedepannya.

Abdurrahman Qodir, mendefinisikan zakat produktif, yaitu zakat yang didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal, guna mengembangkan perekonomian mustahik, sehingga menjadi lebih produktif. Pendapat Abdurrahman Qodir ini juga diperkuat oleh Muhammad yang menyatakan bahwa harta yang diambil dari harta orang kaya dengan sifat amanah, untuk selanjutnya disalurkan kepada golongan fakir miskin serta golongan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an (Hilmi Ridho & Abdul Wasik, 2020).

2.4.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang mempunyai dasar hukum atau rujukan yang menjadi dasar yang kuat, yaitu di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 43) (Kemenag, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ

إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 267) (Kemenag, 2019).

Adapun dalam hadits juga terdapat dasar hukum zakat, diantaranya sebagi berikut:

a. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahannam yang kemudian dijadikan kepingan - kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba - hambaNya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka”. (HR. Bukhari).

b. *Rasulullah Saw bersabda:*

"Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang itu, seraya berkata "akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu". (HR. Muslim) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

2.4.3 Mustahik Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima manfaat dari zakat, yaitu 8 asnaf zakat atau mustahik, diantaranya:

- a. Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- c. Amil adalah orang yang bertugas mengimpon dan menyalurkan zakat.
- d. Mu'allaf adalah orang yang berpindah agama dari non muslim menjadi muslim yang membutuhkan bantuan guna mengokohkan tauhid dan syariah.
- e. Hamba Sahaya adalah budak yang ingin membebaskan atau memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mempertahankan jiwa dan juga harga dirinya.

- g. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, berupa dakwah, melakukan jihad, dan lain sebagainya.
- h. Ibnu Sabil adalah orang yang biayanya habis dalam melakukan perjalanan ketaatan kepada Allah (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

2.4.4 Pembagian Zakat Untuk Masing-Masing Asnaf

Dalam pembagian atau pendistribusian zakat, tentunya terdapat bagian atau persentase perolehan zakat yang diterima oleh masing-masing asnaf, diantaranya:

- a. Fakir dan miskin, mendapatkan bagian zakat sebesar 60%.
- b. Amil, mendapatkan bagian zakat sebesar 12,5%.
- c. Mu'allaf, mendapatkan bagian zakat sebesar 1%.
- d. Riqab atau hamba sahaya, mendapatkan bagian zakat sebesar 0%.
- e. Gharimin, mendapatkan bagian zakat sebesar 0,5%.
- f. Fisabilillah, mendapatkan bagian zakat sebesar 25,5%.
- g. Ibnu Sabil, mendapatkan bagian zakat sebesar 0,5% (Masthuroh, 2013).

Adapun kriteria atau persyaratan mustahik yang berhak menerima bantuan rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a. Orang yang tidak mampu.
- b. Telah menjalankan usaha selama 6 bulan atau lebih dengan syarat tidak berprofesi sebagai ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD.

2.4.5 Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang menjadi pokok dalam ajaran agama atau sebagai sarana ibadah, zakat mengandung sebuah hikmah tertentu. Hikmah zakat adalah karekteristik spiritual dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat. Adapun hikmah zakat diantaranya:

- 1) Sebagai sarana untuk mensyukuri segala nikmat Allah, membersihkan dan menyucikan jiwa dari dosa dan sifat kikir.
- 2) Membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat.
- 3) Memberantas dan menjadi solusi atas kefakiran yang menjadi permasalahan ekonomi di masyarakat.
- 4) Menstabilkan kehidupan sosial, perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya.
- 5) Menciptakan rasa kepedulian dan solidaritas antar sesama masyarakat.
- 6) Merupakan bentuk manifestasi kerja sama dan tolong-menolong.

2.5 Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibuat oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta yang dibuat oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bahwa dalam mengelola zakat adalah dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dalam pengumpulan,

mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat.” Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga yang melakukan pengelolaan zakat. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana kedua jenis lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat dan sepenuhnya terbentuk atas ide atau gagasan masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umat Islam. Lembaga pengelola zakat yang profesional harus bisa melakukan pengelolaan zakat dengan efektif dan efisien. Program pendayagunaan zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik. Lembaga pengelola zakat juga harus tanggap terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bisa proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya pasif dan reaktif terhadap fenomena. Selain itu, seluruh organisasi pengelola zakat harus memiliki dan memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam, tentunya hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan zakat (Wahyu & Anwar, 2020).

2.6 Penelitian Terdahulu

Demi terhindarnya plagiarisme dalam penelitian ini, maka peneliti harus melihat kembali penelitian terdahulu yang mana topik pembahasannya hampir memiliki kesamaan terhadap judul penelitian yang

akan penulis susun. Penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif telah banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arnol Rinaldi, 2018.	Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bogor.	Untuk memperhatikan pentingnya pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi berkah yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bogor.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pendayagunaan zakat produktif.	Perbedaannya pada tujuan penelitiannya, pada penelitian terdahulu, tujuan penelitiannya adalah untuk memperhatikan pentingnya pendayagunaan zakat produktif melalui program Ekonomi berkah di BAZNAS Kota Bogor.

					<p>Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pendayagunaan dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.</p>
2.	<p>Silvi Anggun Pertiwi, 2019.</p>	<p>Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di kota Medan</p>	<p>Untuk menjelaskan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS kota Medan dalam upaya mengentaskan</p>	<p>Persamaan dari adalah sama-sama menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif.</p>	<p>Perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya menganalisa pendayagunaan zakat</p>

			kemiskinan yang ada di kota Medan.		produktif. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya tentang efektivitas manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.
3.	Ferrary Alfa Ramadhan, 2022.	Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	Untuk menjawab pertanyaan tentang	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama	Perbedaannya pada penelitian terdahulu yaitu terletak pada

		<p>pada Program Ekonomi dalam Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS kabupaten Jombang.</p>	<p>bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada program ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 di BAZNAS kabupaten Jombang dan faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada program ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 di BAZNAS</p>	<p>menjelaskan tentang pendayagunaan zakat dan fokus penelitian menggunakan efektivitas</p>	<p>program yang diteliti pada penelitian terdahulu meneliti tentang program ekonomi dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Jombang. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.</p>
--	--	--	--	---	--

			kabupaten Jombang.		
4.	Asma Karimah, 2017.	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat).	menjelaskan konsep pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, tahap-tahap dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan efektifitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu Sejuta Berdaya di LAZ Al-Azhar Peduli Ummat.	Persamaan dari adalah sama- sama menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif dan fokus penelitian menggunakan efektivitas	Perbedaannya pada penelitian terdahulu objek penelitiannya di LAZ Al- Azhar Peduli Ummat. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.
5.	Hendri Widia	Analisis Peranan Zakat Produktif	Untuk mengetahui dan	Persamaan dari adalah sama- sama	Perbedaannya pada penelitian terdahulu

	Astuti, 2019.	Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah).	menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq.	menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik.	terletak pada fokus penelitian dan variabel yang digunakan dalam judul, pada penelitian terdahulu tentang analisa peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik melalui zakat produktif di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji
--	------------------	--	--	--	---

					<p>tentang efektivitas manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Rombongan Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.</p>
--	--	--	--	--	--

Dari lima penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat kesamaan yang terkait dengan pendayagunaan zakat produktif, juga terdapat pula perbedaannya dengan lingkup yang peneliti lakukan. Peneliti memilih judul efektivitas manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo karena peneliti menilai pentingnya tolak ukur efektivitas program rombongan usaha untuk mustahik yang

mebutuhkan bantuan. Sehingga yang tadinya mustahik bisa menjadi muzakki, karena pendapatannya meningkat.

Penelitian jika dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal, akan tetapi jika penelitian dilakukan dengan serius, maka hasil dari penelitian akan maksimal. Alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan belum ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya.

2.7 Kerangka Konseptual


Organisasi pengelola zakat yang terdapat di Indonesia ini ada dua macam yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun pengelolaan zakat milik negara dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga swasta yang membantu BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat di Indonesia.

Pada awalnya pendistribusian zakat masih banyak yang konsumtif, akan tetapi sekarang banyak zakat yang didayagunakan secara produktif. Dalam memberdayakan masyarakat yang tidak mampu atau miskin, pendayagunaan zakat produktif sangat berdampak positif bagi kehidupan yang sejahtera. Dalam membayar zakat hendaknya diserahkan kepada BAZ atau LAZ, sehingga zakat bisa didayagunakan secara produktif sehingga pengelolaan zakat bisa efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Pendistribusian zakat juga harus tepat sasaran kepada delapan asnaf zakat. Dengan pendayagunaan zakat produktif dapat berdampak positif dalam jangka panjang bagi para mustahik. Zakat produktif berupa pemberian bantuan modal usaha sangat memberikan manfaat bagi perekonomian mustahik, karena dana zakat yang diberikan tidak langsung habis melainkan hasilnya bisa dirasakan secara terus-menerus.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Islam sangat memperhatikan dalam masalah perekonomian umat. Dengan pendayagunaan zakat produktif dapat membantu perekonomian mustahik. Sehingga dapat dikatakan pendayagunaan zakat produktif tersebut berjalan efektif dan nantinya yang tadinya menjadi mustahik bisa menjadi muzakki. Dari uraian penjelasan di atas untuk memudahkan dalam memahami konsep yang digunakan. Maka dibuatlah sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu dilakukan di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dalam perinciannya menjelaskan secara mendalam, terencana, terstruktur dan sistematis serta jelas dari awal hingga akhir penelitian serta mencantumkan gambaran umum tentang objek penelitian melalui tahap pengumpulan data terstruktur (Sugiyono, 2020). Peneliti memakai metode kualitatif karena informasi yang diperoleh langsung dari narasumber lembaga penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah kantor LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Kapasan, Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61214.

3.3 Definisi Operasional

Supaya terdapat kesamaan pandangan terhadap judul skripsi “Efektivitas Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Rombongan Usaha di LAZISNU

Kabupaten Sidoarjo”. Jadi peneliti butuh menjabarkan definisi operasional agar mempermudah untuk memahami penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu cara untuk menggapai suatu tujuan atau sasaran dengan mengacu pada ketetapan sasaran pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berarti pelaksanaan suatu program dapat dinilai baik atau tidak itu bergantung pada tujuan dan hasil yang baik yang sudah capai sesuai dengan ketetapan sasaran.

3.3.2 Manajemen

Manajemen adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya disebut mengelola dan manajer adalah orang yang melakukannya. Manajemen meliputi kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh setiap individu dengan mengupayakan yang terbaik melalui berbagai tindakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, mencakup pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan, menetapkan dan memahami bagaimana cara melakukannya, dan juga mengukur efektivitas dari setiap usaha yang dilakukan.

3.3.3 Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah kemampuan untuk membawa manfaat atau hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini LAZISNU dapat mendatangkan dan memberikan manfaat dan hasil yang terbaik. Adapun pendayagunaan zakat produktif adalah model proses pendayagunaan zakat agar lebih

produktif sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh mustahik dalam jangka panjang.

3.3.4 Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik, yang manfaatnya bisa dirasakan secara terus-menerus, tidak langsung habis seketika itu. Zakat produktif ini didayagunakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik, sehingga para mustahik dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari dalam jangka panjang. Adapun golongan yang berhak menerima manfaat zakat adalah 8 asnaf zakat atau mustahik zakat, diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil.

3.3.5 LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 89 Tahun 2022 tentang LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat yang berfungsi untuk mengelola zakat secara nasional dan mempunyai peran penting dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat, infaq dan sedekah. Yang memiliki peran penting dalam menghimpun, menyalurkan dan memanfaatkan zakat, infak dan sedekah sebagai wujud dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011, serta dapat mendorong perputaran ekonomi mustahik sehingga dapat hidup layak dan adil. Ini merupakan langkah nyata, untuk membantu memberdayakan masyarakat untuk menemukan jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.

3.3.6 Program Rombong Usaha LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Salah satu program LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dibidang Ekonomi, dimana program ini adalah bantuan modal usaha berupa rombongan usaha yang diberikan kepada mustahik zakat. Dengan bantuan modal usaha tersebut nantinya bisa membantu para mustahik zakat untuk bisa mempunyai usaha dan dapat meningkatkan perekonomian mustahik.

3.4 Jenis dan Sumber data

Dalam KBBI, pengertian data adalah informasi atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian, baik analisis atau kesimpulan (KBBI, 2022). Sementara sumber data pada penelitian ini adalah dimana sumber data tersebut didapatkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari individu atau kelompok yang bersangkutan melalui hasil wawancara dengan prosedur pencatatan yang sistematis untuk masalah yang dihadapi pada pihak terkait. Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada:
 - 1) Ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.
 - 2) Staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo
 - 3) Mustahik penerima bantuan rombongan usaha.

Yang sesuai dengan kebutuhan data pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo juga efektivitas pemanfaatan zakat produktif melalui program Rombongan Usaha.

- b. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Misalnya didapat dari laporan perusahaan, buku literatur, jurnal, makalah, internet yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat produktif, baik berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga bisa mendukung penelitian ini. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan judul penulis mencari informasi melalui:
- 1) Website LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, <https://nucare.id/>.
 - 2) Majalah dan brosur LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan pertemuan secara langsung (bertatap muka) secara individu. Wawancara ini berguna untuk memperoleh data langsung dari narasumber. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang artinya wawancara yang dilakukan

mengacu pada satu rangkain pertanyaan terbuka. Wawancara semi terstruktur ini dapat menimbulkan munculnya pertanyaan baru dari jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga informasi yang didapat oleh peneliti bisa lebih mendalam (Antonius Alijoyo et al., 2022). Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang mendalam seputar efektivitas manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Adapun yang menjadi narasumber yang akan diwawancarai untuk pengambilan data sebagai berikut:

- 1) Ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Penerima manfaat program rombongan usaha.

b. Obsevasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan pada kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan observasi non partisipan terstruktur, yang mana observasi ini telah dirancang secara sistematis terhadap apa, kapan dan dimana tempatnya yang akan diamati dan juga pedoman wawancara yang terstruktur (Sugiyono, 2020).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti menganalisis bahan atau sumber penelitian tertulis yang didapat dari buku dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk

memudahkan peneliti memahaminya sumber data sekunder (Sugiyono, 2013). Data sekunder disini seperti sejarah pembentukan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, visi misi lembaga, dan penerima manfaat di program Rombong Usaha.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono meliputi, uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas), dan uji *confirmability* (obyektivitas). Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data.

Uji kredibilitas data diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut William Wiersma, triangulasi data didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.

- a. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data yang sudah didapat melalui berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik, yaitu pengecekan data yang dilakukan pada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara diverifikasi dengan observasi, dokumentasi atau angket.
- c. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, data diperiksa dengan triangulasi sumber, yaitu dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang diberikan narasumber pada saat wawancara. Jika jawaban wawancara dari narasumber belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan wawancara lagi sampai memperoleh data yang diinginkan dan dianggap kredibel atau dapat dipercaya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwasanya dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai, sehingga memperoleh data yang konsisten sama dan dapat dipercaya. Dalam hal ini analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman mempunyai langkah-langkah dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting atau menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu. Sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang diperlukan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan. Semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks, dan rumit. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memilih relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan atau menyusun sekumpulan data secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa, dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya menggunakan berupa teks yang bersifat naratif. Selain itu juga dapat berupa grafik, matrik, jaringan atau bagan. Dengan penyajian data ini, data akan tersusun atau terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga data akan semakin mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap yang terakhir dalam analisis data kualitatif. Dilakukan dengan melihat hasil dari reduksi data yang telah dilakukan dengan tetap mengacu terhadap tujuan analisis yang akan dicapai. Penarikan kesimpulan dan verifikasi bertujuan untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan awal yang dinyatakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dinyatakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti mengumpulkan data lagi kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dinyatakan adalah

kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Verifikasi bertujuan untuk supaya penilaian terkait kecocokan data dengan maksud yang terdapat dalam konsep dasar analisis tersebut dapat lebih tepat dan obyektif (Sugiyono, 2020).

S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

4.1.1 Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah sebagai wujud dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. LAZISNU merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama' sehingga SK lembaganya diterbitkan oleh pengurus Nahdlatul Ulama' di tiap-tiap tingkatan.


LAZISNU Kabupaten Sidoarjo ini didirikan pada pertengahan tahun 2016 pada muktamar ke-33. Adapun untuk izin operasionalnya LAZISNU Kabupaten Sidoarjo ini diterbitkan oleh LAZISNU PBNU Nomer 16 Tahun 2022 per bulan Juni 2022, sehingga keabsahan sebagai amil syar'i yang sah bisa terpenuhi dari segi hukum agama maupun hukum positif.

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo ini dibantu oleh UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang mana UPZISNU ini sudah berdiri semua dan aktif di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta sah sebagai amil syar'i. Dari 386 ranting desa dan kelurahan

sudah ada sekitar 228 UPZISNU tingkat desa dan kelurahan. Selain itu juga dalam kepengurusan secara tentatif yang dibentuk pada bulan ramadhan dalam mengelola zakat fitrah maupun fidyah yang dilakukan oleh warga nahdliyin di Sidoarjo, sehingga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Sidoarjo bisa lebih efektif dan merata (Abdul Mujib, Interview 19 Desember 2022).

4.1.2 Lokasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Kantor LAZISNU Kabupaten Sidoarjo bertempat pada kantor PCNU Kabupaten Sidoarjo di lantai 1 yang mana kantor PCNU tersebut terletak di Kapasan, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.



Gambar 4. 1 Lokasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

4.1.3 Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Struktur organisasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026

(PC. LAZISNU Sidoarjo, 2021b).

- a. Pelindung
 - 1) KH. R. Abd. Salam Mudjib
 - 2) KH. Moch. Zaenal Abidin, M.Pd.I.
- b. Dewan Pengawas Syariah
 - 1) KH. Syihabuddin Sholeh, S.Ag.
 - 2) Moch. Hasyim Fahrurrozi, S.Pd.
 - 3) H. Zainal Hayat, S.Ag.
- c. Penasehat Manajemen
 - 1) Ir. H. Agus Ubaidillah
 - 2) Dodi Diyauddin, S.H., S.Pd.I.
 - 3) Drs. H. Rifa'i
- d. Ketua : Abdul Mujib, S.E., S.Pd.
- e. Wakil Ketua : Mustofa
- f. Sekretaris : Ahmad Zanuar Riza
- g. Wakil Sekretaris : Umi Hanifah
- h. Bendahara : Lilik Azkiyah Ismail
- i. Wakil Bendahara : Moh. Nanang Najmuddin
- j. Program dan Humas
 - 1) Askar Shodiq
 - 2) Ayunda Umrotus Sakinah

- 3) Zainul Abidin
- k. SDM dan Pelatihan
 - 1) Moh. Sholihuddin
 - 2) Moch. Choiron
 - 3) Mukh. Imron Fakhruddin
- l. Penghimpunan dan Pengembangan
 - 1) Moch. Abdur Rozad
 - 2) Muhammad Rojik
 - 3) Siti Nur Aini
- m. Penyaluran dan Distribusi
 - 1) Muhammad Ghufron
 - 2) Ansori
 - 3) Abd. Hannan
- n. Sekretariat dan Pelaporan
 - 1) Ahmad Iwan
 - 2) Dzulfikar N. S.
 - 3) Savira Rizqillah Ilahi
- o. Media dan IT
 - 1) Nahwan Mas'Udi
 - 2) M. Basirul Fuad
 - 3) Yuli Riyanto
- p. Koordinator Wilayah I : Moh. Zaenal Arifin
(Buduran, Sedati, Gedangan, Waru)

- q. Koordinator Wilayah II : Nur Sa'idah
(Sidoarjo, Candi, Tanggulangin)
- r. Koordinator Wilayah III : Wildan Mukholladun
(Jabon, Porong, Krembung)
- s. Koordinator Wilayah IV : Bambang Sugianto
(Tulangan, Wonoayu, Prambon)
- t. Koordinator Wilayah V : Miftakhul Jannah
(Tarik, Balongbendo, Krian)
- u. Koordinator Wilayah VI : Achmad Fahrurrozi
(Sukodono, Taman)

4.1.4 Visi-misi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

4.1.4.1 Visi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dan lain-lain) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

4.1.4.2 Misi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- b Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.

- c Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak (PC. LAZISNU Sidoarjo, 2022).

4.1.5 Program LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Sebagai lembaga amil zakat yang profesional dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo mempunyai program 4 pilar, diantaranya:

- a Program Pendidikan

Sekolah Pesantren Maju (SPM) yaitu program pendidikan NU Care-LAZISNU yang memiliki komitmen untuk menangani sekolah layak huni, siswa berprestasi dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar, mendidik, serta mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.

- b. Program Kesehatan

Layanan kesehatan gratis (LKG) yaitu program NU Care-LAZISNU yang berfokus pada bantuan dalam meningkatkan kesehatan dengan memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang berada di wilayah operasional NU Care-LAZISNU di Indonesia dan di luar negeri.

- c. Program Ekonomi

Ekonomi mandiri NU Care (EMN) yaitu program NU Care-LAZISNU yang berfokus pada pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, dan pemberian modal kerja dalam

bentuk dana bergulir seperti bantuan modal secara tunai kepada pengusaha mikro, petani, nelayan, dan peternak. Dalam hal ini misalnya bantuan modal usaha berupa rombongan usaha atau rombongan berkah.

d. Program Kebencanaan

NU Care siaga bencana (NSB) yaitu program NU Care-LAZISNU yang berfokus pada penyelamatan, pemulihan dan perkembangan ketika terjadi bencana alam dan setelah terjadi bencana alam (PC. LAZISNU Sidoarjo, 2021a).

4.1.6 Program Rombongan Usaha

Program rombongan usaha merupakan salah satu program LAZISNU kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha berupa rombongan usaha kepada mustahik. Dengan bantuan modal usaha tersebut nantinya bisa membantu para mustahik untuk bisa mempunyai usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi mustahik sebelum mendapatkan bantuan rombongan usaha, diantaranya:

- a. Foto copy KTP dan KK.
- b. Surat keterangan RT/RW bahwa telah menjalankan usaha selama 6 bulan atau lebih dengan syarat tidak berprofesi sebagai ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD.
- c. Surat keterangan usaha dari desa.

- d. Surat keterangan tidak mampu dari desa.
- e. Surat keterangan khusus pemohon kepada UPZISNU di setiap kecamatan atau desa masing-masing.

Adapun mustahik program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dalam penelitian ini peneliti mengambil data mustahik program rombongan usaha di UPZISNU desa Sidokerto kecamatan Buduran, UPZISNU desa Dukuhtengah kecamatan Buduran, dan UPZISNU desa Kedungrejo kecamatan Waru. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Mustahik Program Rombongan Usaha

No.	Nama Mustahik	Alamat	Jenis Usaha
1.	Jaelani	RW. 04 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Gorengan
2.	Legirin	RW. 05 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Gorengan
3.	Qomariyah	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Gorengan
4.	Ita Riyani	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Penjual Sayur
5.	Niswatun	RW. 05 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Gorengan
6.	Elis	RW. 05 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Nasi Pecel

7.	Syaifudin	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Jamu
8.	Lani	RW. 04 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Nasi Campur
9.	Hadi	RW. 04 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Tempe
10	Sumidah	RW. 06 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Sayur
11.	Ery	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Sosis
12.	Yanto	RW. 05 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Soto
13.	Cuk Sarwono	RW. 01 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Snack dan Minuman
14.	Saeran	RW. 01 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Kopi Keliling
15.	Suminah	RW. 05 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Nasi dan Minuman
16.	Sutinem	RW. 02 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Gorengan
17.	Dewi	RW. 06 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Gorengan

18.	Totok	RW. 02 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Sembako
19.	Mujiati	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Pentol Cilok
20.	Atik	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Kue Basah
21.	Sumarti	RW. 06 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Nasi Pecel
22.	Mistin	RW. 01 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Nasi Campur
23.	Solehan	RW. 01 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Bensin Eceran
24.	Halimah	RW. 01 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Seblak
25.	Sugianto	RW. 06 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Pentol Cilok
26.	Suwito	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Es Degan dan Mie Ayam
27.	Bagyo	RW. 04 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Degan Bakar dan Sosis
28.	Edy	RW. 04 Desa Sidokerto, Buduran, Sidokerto	Ayam dan Bebek Goreng

29	Suparmo	RW. 05 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Lontong Balap
30.	Titin Sumanti	RW. 03 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Meja Mesin Jahit
31.	Slamet Nuryatim	RW. 06 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Sosis Bakar
32.	Edi Susanto	RW. 05 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Angsle
33.	Minarsih	RW. 04 Desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Pentol Bakar
34.	Santi Novasari	RW. 01 Desa Dukuhtengah, Buduran, Sidoarjo	Pentol Bakar
35.	Santi	RW. 01 Desa Dukuhtengah, Buduran, Sidoarjo	Pentol Bakar
36.	Sariyati	RW. 01 Desa Dukuhtengah, Buduran, Sidoarjo	Rujak Cingur
37.	Kana	RW. 01 Desa Dukuhtengah, Buduran, Sidoarjo	Pentol

38.	Roji'ah	Jl. Brigjen Katamso III RW. 06, Desa Kedungrejo, Waru, Sidoarjo	Warung Nasi
39.	Muhammad Fathoni	Jl. Brigjen Katamso I No. 153, Kedungrejo, Waru, Sidoarjo	Angkringan

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada deskripsi hasil penelitian ini peneliti akan menjelaskan mengenai pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian skripsi ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 - 7 Januari 2023 di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data melalui wawancara peneliti melakukan wawancara kepada 3 narasumber yaitu:

1. Ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, yang mana peneliti melakukan wawancara terkait dengan manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yang didalamnya meliputi fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu juga terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Sehingga peneliti dapat mengetahui

bagaimana LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut pada pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program rombongan usaha tersebut.

2. Staf SDM dan Pelatihan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, yang mana peneliti melakukan wawancara terkait dengan efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan indikator efektivitas program yang terdiri dari tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapai tujuannya. Yang mana dengan indikator tersebut peneliti gunakan sebagai acuan dalam menyusun pertanyaan wawancara. Sehingga peneliti dapat menilai apakah program rombongan usaha yang didayagunakan oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif atau tidak efektif.
3. Mustahik program rombongan usaha, yang mana peneliti melakukan wawancara kepada 10 mustahik program rombongan usaha terkait dengan efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan indikator efektivitas program yang terdiri dari pemahaman program dan perubahan nyata. Yang mana dengan indikator tersebut peneliti gunakan sebagai acuan dalam menyusun pertanyaan wawancara. Sehingga peneliti dapat menilai apakah program

rombong usaha yang didayagunakan oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif atau tidak efektif.

4.3 Data Hasil Penelitian

4.3.1 Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Berlandaskan misi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yaitu mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran dan juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan konsep pendayagunaan zakat secara produktif melalui program ekonomi dalam hal ini pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa program rombongan usaha merupakan salah satu program LAZISNU kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha berupa rombongan usaha kepada mustahik. Program rombongan usaha ini merupakan salah satu program yang menjadi solusi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program rombongan usaha ini tentunya perlu ada manajemen atau pengelolaan yang profesional supaya pendayagunaan zakat produktif ini benar-benar berjalan dengan baik. Manajemen tersebut meliputi pekerjaan untuk

mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh setiap individu dengan berupaya sebaik mungkin melalui berbagai tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang mencakup apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara mengukur efektivitas dari setiap usaha yang telah dikerjakan.

Dalam hal ini yaitu manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan juga kendala yang dihadapi oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program rombongan usaha. Yang mana sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Abdul Mujib selaku ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam menyusun perencanaan dimulai dengan membuat RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang terdapat dalam hasil rapat kerja LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Adapun mekanisme dalam menyusun RKAT program ekonomi dalam hal ini program rombongan usaha yaitu RKAT ini dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dari hasil RKAT tersebut disosialisasikan kepada UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa.

Di dalam perencanaan tersebut tidak hanya merencanakan tentang pentasarufan saja melainkan juga merencanakan tentang

funding atau penghimpunan dana, yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana program yang akan dijalankan. Dalam hal ini jika berfokus pada pendayagunaan dalam bidang ekonomi, maka yang direncanakan adalah proses penghimpunan dana dan juga pentasarufan kepada mustahik, yang mana perencanaan ini dilakukan bersama UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa karena lebih mengetahui kondisi atau kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan rombongan usaha setelah melalui proses penyeleksian terhadap calon mustahik (Abdul Mujib, Interview 19 Desember 2022).

b. Pengorganisasian

Proses pengorganisasian dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo mempunyai skema pengorganisasian yaitu pertama yang dilakukan adalah menghimpun dana, selanjutnya menyusun rencana program ekonomi yaitu program rombongan usaha. Kemudian agar tepat sasaran LAZISNU Kabupaten Sidoarjo memberikan tugas dan kuasa terhadap UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa yang kemudian UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa yang ikut andil untuk melakukan penyeleksian terhadap mustahik yang berhak menerima bantuan rombongan usaha.

Adapun mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan pengorganisasian program rombongan usaha yaitu ketika ingin berkumpul dan melaksanakan program secara bersama-sama dengan

UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa untuk saling komunikasi terkadang masih sulit untuk dilakukan, karena LAZISNU ini tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan melainkan sebagai sarana khidmat atau pengabdian dan juga terkait dengan ujah atau upah yang belum ada ketentuannya (Abdul Mujib, Interview 19 Desember 2022).

c. Gerakan Aksi atau Memberi Dorongan

Dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu gerakan aksi dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yaitu setelah mempunyai dana untuk pentasarufan program rombongan usaha, maka dalam gerakan aksinya dilakukan oleh UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa yaitu dengan melakukan *assessment*, *screening* atau penyeleksian terhadap calon mustahik yang berhak menerima. Jika mustahik tersebut tidak mempunyai modal usaha maka diberikan bantuan modal usaha secara tunai, akan tetapi jika mustahik tersebut alat untuk usahanya tidak layak atau memadai maka diberikan bantuan berupa rombongan usaha. Yang mana program rombongan usaha ini didayagunakan secara rutin oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dan UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa sebanyak 2 kali dalam setiap bulan

Tidak hanya itu, setelah memperoleh bantuan rombongan usaha tersebut UPZISNU di tingkat kecamatan maupun desa ikut membantu dalam mempromosikan dan memasarkan usaha dari mustahik,

sehingga pangsa atau pasar usahanya bisa menjadi lebih luas dan juga pendapatannya diharapkan meningkat secara bertahap.



Gambar 4. 2 Penyerahan Rombong Usaha

Kemudian dalam memberikan dorongan kepada para amil di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini berupa apresiasi atau penghargaan kepada para amil. Jadi bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan yaitu berupa gaji bulanan yang diperoleh amil yang sebesar Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 dengan menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap amil. Selain itu bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada setiap amil yaitu dengan melakukan *workshop* atau pelatihan terkait dengan kompetensi amil dan membantu dalam meningkatkan SDM dari setiap amil.

Adapun mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan gerakan aksi program rombongan usaha yaitu dalam hal penghimpunan

dana yang masih terbatas dikarenakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang luas, padahal calon mustahik yang rencananya akan diberikan bantuan jumlahnya itu banyak, yang menjadi kendala adalah dana yang dihimpun dengan rencana dana yang akan ditasarufkan jumlahnya tidak sebanding, karena perolehan dana yang masih terbatas yang diperoleh dari dana zakat. Kemudian juga kendala dalam gerakan aksi ini adalah pada semangat untuk berwirausaha dari mustahik setelah mendapatkan bantuan rombongan usaha yang masih perlu untuk ditumbuhkan pada saat melakukan *monitoring* atau pengawasan yang kemudian dievaluasi agar program rombongan usaha ini dapat berjalan efektif (Abdul Mujib, Interview 19 Desember 2022).

d. Pengawasan

Proses pengawasan dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yaitu pengawasannya dilakukan oleh UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa yang kemudian hasil dari *monitoring* atau pengawasannya dilaporkan pada UPZISNU ditingkat kecamatan. Yang mana dalam pengawasannya tidak dilakukan secara *continue* atau terus-menerus. Tetapi tidak hanya melakukan pengawasan saja, melainkan juga melakukan analisis bisnis terhadap usaha yang dijalankan oleh mustahik mengenai perolehan pendapatan yang didapat oleh setiap mustahik.

Adapun mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan program rombongan usaha yaitu dalam pengawasannya belum bisa dilakukan secara *continue* atau terus-menerus karena tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan melainkan hanya sebagai bentuk pengabdian saja, sehingga pengawasannya tidak terjadwal, terstruktur dan belum bisa berjalan secara efektif (Abdul Mujib, Interview 19 Desember 2022).

4.3.2 Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombongan Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Pada saat ini pendayagunaan zakat telah banyak yang berkembang menjadi pendayagunaan zakat secara produktif. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan memberdayakan mustahik untuk bisa mempunyai usaha atau penghasilan sendiri secara produktif atau terus-menerus yang diperoleh dari dana zakat. Sehingga diharapkan nantinya mustahik tersebut dapat menjadi muzakki kedepannya.

Banyak program pendayagunaan zakat produktif yang telah dijalankan oleh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia untuk merealisasikan misi dari masing-masing lembaga amil zakat tersebut. Akan tetapi dalam menjalankan program tersebut terkadang masih terdapat kendala yang dihadapi, sehingga bisa jadi program yang dijalankan belum bisa dinilai berjalan dengan efektif.

Untuk itu dalam menilai keefektifan suatu program dapat dinilai dari apakah program tersebut dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melakukan penilaian terhadap efektivitas suatu program perlu untuk dilakukan supaya mengetahui sejauhmana efek, dampak, dan manfaat yang ditimbulkan dari adanya program tersebut. Dikarenakan keefektifan suatu program adalah gambaran bahwa organisasi yang menjalankan program tersebut telah mencapai target atau sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini yaitu penilaian efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori dari Edy Sutrisno dengan 5 indikator yang terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Dengan kelima indikator tersebut peneliti gunakan sebagai acuan dalam menyusun pertanyaan penelitian untuk mengetahui efektivitas dari program rombongan usaha, dinilai dari jawaban yang diberikan oleh setiap narasumber. Yang mana sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan mustahik rombongan usaha dan juga kepada staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

a. Pemahaman Program

Dengan memberikan pertanyaan kepada setiap mustahik rombongan usaha, “sudah berapa lama bapak/ibu/mas menerima bantuan rombongan usaha ini?” dan juga memberikan pertanyaan,

“apakah bapak/ibu/mas memahami tujuan dari diberikannya bantuan rombongan usaha ini?” kemudian setiap mustahik memberikan jawabannya, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pemahaman Program Mustahik Rombongan Usaha

No.	Nama Mustahik	Lamanya Menerima Rombongan Usaha	Tujuan dari Diberikannya Rombongan Usaha
1.	Suwito	4 bulan	Menyiarkan agama, memberikan bantuan-bantuan kepada yang membutuhkan.
2.	Solehan	2 bulan	Untuk usaha jualan bensin, yang nantinya sedikit rezeki dari hasil jualan bensin ini dimasukkan di kotak amal atau untuk gerakan sedekah <i>sedino sewu</i> .
3.	Suparmo	1 ½ bulan	Tujuannya meningkatkan penghasilan dan ekonomi.
4.	Suminah	1 tahun	Untuk menerima bantuan yang nantinya buat usaha.
5.	Edy	1 ½ bulan	Untuk meningkatkan perekonomian dan penghasilan.

6.	Santi Novasari	2 tahun	Supaya rombongan usaha yang digunakan untuk jualan lebih bersih sehingga dapat menarik pelanggan untuk beli dan jualannya agar lebih laris.
7.	Santi	2 tahun	Bermanfaat supaya usahanya lebih lancar.
8.	Sariyati	2 bulan	Untuk membantu meningkatkan perekonomian saya.
9.	Roji'ah	2 bulan	Memberikan sarapan bagi orang-orang yang tidak mampu.
10.	Muhammad Fathoni	2 bulan	Bantuan dari rombongan usaha ini membantu orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang ingin membuat usaha tapi masih belum ada modal untuk membuat rombongan usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pemahaman program setiap mustahik rombongan usaha terhadap tujuan dari diberikannya bantuan rombongan usaha yaitu setiap mustahik memahami tujuan dari diberikannya bantuan rombongan usaha sesuai dengan pemahaman masing-masing dari setiap mustahik dengan memberikan jawaban

yang berbeda-beda. Tetapi jawaban yang diberikan setiap mustahik tersebut pada intinya sama yaitu membantu dalam meningkatkan pendapatan atau perekonomian mustahik, membantu orang yang tidak mampu yang ingin berusaha tetapi tidak punya modal untuk berusaha.

b. Tepat Sasaran

Mengenai siapa sasaran program rombongan usaha ini yaitu mengacu pada kaidah fiqhiyah yang mana sasarannya adalah delapan asnaf zakat atau golongan yang berhak menerima zakat yaitu diambil dari golongan fakir, miskin, dan fisabilillah dalam hal ini kader-kader nahdlatul ulama yang ikut berkontribusi pada LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian dilakukan penyeleksian agar program rombongan usaha ini didayagunakan secara tepat guna dan agar mustahik bisa diberdayakan, sehingga dengan harapan yang tadinya mustahik bisa menjadi muzakki kedepannya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai ketepatan sasaran dari program rombongan usaha ini yaitu sudah didayagunakan secara tepat sasaran kepada mustahik yang mengacu pada kaidah fiqhiyah atau delapan asnaf zakat. Sehingga dapat dinilai bahwa program rombongan usaha ini sudah didayagunakan secara tepat sasaran kepada mustahik (Mukh. Imron Fakhruddin, Interview 19 Desember 2022).

c. Tepat Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mukh. Imron Fakhruddin selaku staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupatr

Sidoarjo menyatakan bahwa program rombongan usaha ini sudah didayagunakan secara tepat waktu sesuai dengan *timeline* atau perencanaan yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelum mentasarufkan program rombongan usaha tersebut. Sehingga dapat dinilai bahwa program rombongan usaha ini sudah didayagunakan secara tepat waktu (Mukh. Imron Fakhruddin, Interview 19 Desember 2022).

d. Tercapainya Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mukh. Imron Fakhruddin selaku staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupatrn Sidoarjo menyatakan bahwa program rombongan usaha ini sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan karena sudah direncanakan dengan baik, dilakukan penilaian dan penyeleksian secara langsung kepada setiap mustahik yang berhak menerima bantuan rombongan usaha tersebut, sehingga program rombongan usaha ini sudah didayagunakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapai tujuannya (Mukh. Imron Fakhruddin, Interview 19 Desember 2022).

e. Perubahan Nyata

Dengan memberikan pertanyaan kepada setiap mustahik rombongan usaha, “apa manfaat yang bapak/ibu/mas rasakan dari bantuan program rombongan usaha ini?” dan juga memberikan pertanyaan, “bagaimana dan berapa pendapatan bapak/ibu/mas

sebelum menerima bantuan rombongan usaha dan setelah menerima bantuan rombongan usaha ini?" kemudian setiap mustahik memberikan jawabannya, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perubahan Nyata Mustahik Rombongan Usaha

No.	Nama Mustahik	Alamat	Jenis Usaha	Manfaat yang Dirasakan	Pendapatan		Keterangan
					Sebelum Menerima Rombongan Usaha	Setelah Menerima Rombongan Usaha	
1.	Suwito	Ds.Sidokerto RT. 01 RW 03 Buduran, Sidoarjo	Mie Ayam, Es Degan, Es Cao	Usaha menjadi lebih ringan, dapat memberikan daya tarik ke pembeli karena rombongan usahanya bagus.	Rp. 150.000 - Rp. 200.000	Rp. 300.000 - Rp. 500.000	Meningkat
2.	Solehan	Dsn.Tlogo RT 01 RW 01 Ds. Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Bensin Eceran	Sangat membantu sekali dalam berusaha bensin eceran.	Rp. 360.000	Rp. 240.000	Menurun

3.	Suparmo	Dsn. Sono RT 06 RW 05 Ds. Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Lontong Balap	Saya merasa terbantu setelah dibuatkan rombong usaha ini.	Rp. 250.000 - Rp. 300.000	Rp. 250.000 - Rp. 300.000	Sama
4.	Suminah	Dsn. Sono RT 06 RW 05 Ds. Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Nasi dan Minuman	Rombong usahanya lebih besar, lebih bagus, dan lebih laris	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000 - Rp. 1.300.000	Meningkat
5.	Edy	Dsn. Sono RT 03 RW 04 Ds. Sidokerto, Buduran, Sidoarjo	Ayam dan Bebek Goreng	Rombongnya menjadi lebih bersih sehingga minat pembeli bertambah.	Rp. 100.000 - Rp. 150.000	Rp. 50.000 - Rp. 60.000	Menurum
6.	Santi Novasari	Ds. Dukuh Tengah RT 04 RW 01 Buduran, Sidoarjo	Pentol Bakar	Rombong usahanya lebih bersih sehingga lebih menarik pelanggan.	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Meningkat
7.	Santi	Ds. Dukuh Tengah RT 01 RW 01	Pentol Bakar	Usahanya jadi lebih ringan karena ada	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Meningkat

		Buduran, Sidoarjo		yang membantu.			
8.	Sariyati	Ds. Dukuh Tengah RT 04 RW 01 Buduran, Sidoarjo	Rujak Cingur	Saya merasa terbantu	Rp. 100.000 - Rp. 150.000	Rp. 100.000 - Rp. 150.000	Sama
9.	Roji'ah	Jl. Brigjen Katamso RT 23 RW 05, Kedungrejo, Waru, Sidoarjo	Warung Nasi	Jualannya cepat habis	Rp. 200.000	Rp. 300.000	Meningkat
10.	Muhammad Fathoni	Jl. Brigjen Katamso I No. 157 Kedungrejo, Waru, Sidoarjo	Angkringan	Manfaatnya bisa bantuin teman-teman buat mengisi kekosongan dan buat saya sendiri ada pemasukan.	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000	Meningkat

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai manfaat yang dirasakan oleh setiap mustahik dan juga mengenai pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan rombongan usaha yaitu setiap mustahik memberikan jawaban yang beragam mengenai

manfaat yang dirasakan, tetapi dari keseluruhan jawaban yang diberikan, setiap mustahik merasa terbantu dengan adanya program rombongan usaha ini, karena rombongan usahanya lebih bagus, lebih bersih, dan nyaman untuk usaha. Selain itu dapat membantu mustahik yang ingin berusaha tetapi tidak mempunyai modal untuk membuat rombongan usaha.

Adapun mengenai pendapatan dari setiap mustahik rombongan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan rombongan usaha, dari 10 mustahik rombongan usaha yang pendapatannya mengalami peningkatan setelah menerima bantuan rombongan usaha adalah sebanyak 6 mustahik dan yang pendapatannya sama sebelum dan setelah menerima bantuan rombongan usaha sebanyak 2 mustahik, kemudian yang pendapatannya menurun sebanyak 2 mustahik

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombongan Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat kepada mustahik, yang manfaatnya bisa dirasakan secara terus-menerus, tidak langsung habis seketika itu. Zakat produktif ini didayagunakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik, sehingga para mustahik dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari dalam jangka panjang (Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, 2020).

Sebagaimana definisi dari pendayagunaan zakat yaitu wujud dari pemanfaatan dana zakat dengan semaksimal mungkin dengan tidak memangkas nilai dan kegunaannya, sehingga bermanfaat atau berdaya guna bagi kesejahteraan mustahik (Kementerian Agama RI, 2002).

Dalam pendayagunaan zakat, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan pola pendayagunaan zakat produktif. Pendayagunaan zakat produktif ini diimplementasikan melalui program ekonomi dalam hal ini program rombongan usaha. Program rombongan usaha merupakan salah satu program LAZISNU kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha berupa rombongan usaha kepada mustahik. Dengan bantuan modal usaha tersebut nantinya bisa membantu para mustahik untuk bisa mempunyai usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Diharapkan dengan adanya pendayagunaan zakat produktif ini dapat memberikan kemanfaatan secara terus-menerus bagi mustahik. Supaya dapat memberikan kemanfaatan bagi mustahik, maka proses pendayagunaannya perlu menerapkan proses manajemen yang baik. Proses manajemen pendayagunaan zakat yang baik disini mempunyai pengertian yaitu suatu ilmu atau seni yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap dana yang dikelola dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya secara efektif dan efisien supaya mendatangkan

kemaslahatan dan kesejahteraan sosial bagi mustahik yang sesuai tujuan dari zakat itu sendiri.

Dalam manajemen pendayagunaan zakat, zakat mempunyai banyak hikmah dan manfaat seperti sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT, untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan, memupuk akhlak mulia, menjauhkan diri dari sifat pelit dan rakus pada harta, memberikan ketentraman dalam hidup, dan juga menyucikan diri dan harta yang dipunyai (Didin Hafidhuddin, 2002).

Dalam mendayagunakan zakat produktif, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah merealisasikan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan baik. Hal ini bertujuan agar pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo menjadi efektif dan agar semua tujuan yang telah ditetapkan bisa terlaksana dengan baik. Adapun penerapan fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program rombongan usaha ini yaitu sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Abdul Mujib selaku ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah menentukan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh suatu kelompok guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan meliputi pengambilan keputusan termasuk alternatif dalam pemilihan keputusan (George R. Terry, 2019).

Menurut peneliti perencanaan adalah bagian awal yang terpenting dari proses manajemen yang akan menjadi langkah awal atau pedoman organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan teori fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan dari George R. Terry dengan baik, yaitu telah menetapkan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengambil dan memilih keputusan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dibuktikan dalam menerapkan fungsi perencanaan, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo mempunyai mekanisme perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha yaitu sebagai berikut:

1) Menyusun RKAT

Dalam menyusun perencanaan RKAT program rombongan usaha, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo mengawali dengan melakukan rapat kerja bersama para pegawai atau amil di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Kemudian hasil rapat kerja tersebut disosialisasikan kepada UPZISNU di tingkat kecamatan maupun desa. Di dalam rapat tersebut membahas terkait dengan rencana kerja dan rencana anggaran terkait dengan program-

program yang akan dijalankan kedepan. Diantaranya program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan. Sehingga program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Melakukan Perencanaan Penghimpunan dan Pentasarufan Dana

Dalam suatu lembaga amil zakat perencanaan dana sangatlah penting, karena setiap program yang akan dijalankan bergantung pada perolehan dana yang dihimpun. Jika dalam hal ini terkait dengan pendayagunaan program ekonomi yaitu program rombongan usaha, maka langkah yang pertama kali dilakukan adalah melakukan penghimpunan dana zakat.

Yang mana pendayagunaan atau pentasarufan program rombongan usaha ini menyesuaikan dengan perolehan anggaran dari penghimpunan dana zakat yang didapat. Jika dana zakat yang didapat bisa mencapai target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pentasarufan program rombongan usaha ini juga dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target dan begitu juga sebaliknya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu pekerjaan dengan membagi berbagai komponen kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok, pembagian tugas kepada manajer untuk

melakukan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang didalam kelompok atau organisasi (George R. Terry, 2019).

Menurut peneliti pengorganisasian adalah bagian dari proses manajemen yang penting setelah proses perencanaan dengan pembagian tugas oleh manajer atau ketua sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan teori fungsi-fungsi manajemen yaitu pengorganisasian dari George R. Terry dengan baik, yaitu telah membagi berbagai komponen kegiatan atau membagi tugas kerja yang diperlukan yang dilakukan oleh manajer atau ketua didalam suatu kelompok atau organisasi.

Dibuktikan dalam menerapkan fungsi pengorganisasian, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo memiliki skema dalam pengorganisasiannya yaitu setelah mendapatkan sumber pendanaan, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo ini menyusun rencana program peningkatan ekonomi dalam hal ini rombongan usaha. Agar rombongan usaha ini didayagunakan secara tepat sasaran, maka LAZISNU Kabupaten Sidoarjo memberikan tugas kerja atau menyerahkan pentasarufannya kepada UPZISNU di tingkat kecamatan maupun desa karena lebih mengetahui kondisi mustahik yang mana sudah melalui proses *screening* atau penyeleksian sehingga tepat sasaran.

Akan tetapi dalam melakukan pengorganisasian terdapat kendala yang dihadapi yaitu ketika ingin melaksanakan suatu program

secara bersama-sama antar tingkatan LAZISNU terkadang masih terkendala dalam melakukan pertemuan bersama, dikarenakan LAZISNU ini tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan melainkan sebagai bentuk pengabdian. Sehingga jika pengorganisasian ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap proses manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan.

c. Gerakan Aksi atau Memberi Dorongan

Gerakan Aksi merupakan suatu pekerjaan yang meliputi kegiatan yang dikerjakan oleh manajer untuk mengawali kemudian melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pengorganisasian sehingga tujuannya dapat dicapai. Kemudian disebut juga dengan memberi dorongan yaitu meliputi pekerjaan dalam menetapkan dan memuaskan kebutuhan manusiawi dari para pekerja, memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan, serta memberikan kompensasi atau gaji (George R. Terry, 2019).

Menurut peneliti gerakan aksi adalah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan setelah proses perencanaan dan pengorganisasian. Adapun mengenai memberi dorongan, menurut peneliti adalah mencakup pekerjaan untuk menetapkan, memuaskan kebutuhan manusiawi dari para pekerja yaitu dengan memberikan apresiasi atau penghargaan dan juga memberikan kompensasi atau gaji. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan teori fungsi-fungsi

manajemen yaitu pelaksanaan dari George R. Terry dengan baik, yaitu telah melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pengorganisasian sehingga tujuannya dapat dicapai.

Dibuktikan dalam menerapkan fungsi gerakan aksi, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo setelah memberikan tugas kerja kepada UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa. Kemudian dalam gerakan aksinya UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa sebelum mentasarufkan rombongan usaha terlebih dahulu melakukan proses penyeleksian apakah mustahik tersebut berhak untuk menerima bantuan atau tidak. Jika mustahik tersebut tidak memiliki modal untuk usaha, maka diberikan bantuan modal usaha secara tunai, namun jika mustahik tersebut alat untuk usahanya tidak memadai, maka diberikan bantuan rombongan usaha, sehingga pendayagunaan zakat produktif ini dapat berjalan efektif. Program rombongan usaha ini didayagunakan secara rutin sebanyak 2 kali dalam setiap bulannya.

Selain itu, dalam memberikan dorongan kepada para mustahik rombongan usaha, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo ini juga membantu dalam melakukan *branding* dan *marketing* terhadap mustahik rombongan usaha melalui media sosial seperti instagram dan lain sebagainya, sehingga pangsa pasar yang dimiliki penerima manfaat rombongan usaha menjadi lebih luas dan nantinya pendapatannya akan meningkat secara bertahap.

Adapun dalam memberikan dorongan kepada para pegawai atau amil yang ada di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa apresiasi atau penghargaan kepada para amil dalam bentuk hak gaji bulanan atas amil yang diambil dari dana zakat sebesar Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 dengan menyesuaikan tugas dan kewajiban dari setiap amil, karena memang amil merupakan salah satu golongan dari 8 asnaf zakat yang berhak menerima dana zakat. Selain itu apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada setiap amil yaitu dengan membantu dalam meningkatkan SDM dengan mengadakan *workshop* atau pelatihan mengenai kompetensi amil sehingga dapat menjadi amil yang profesional.

Akan tetapi dalam menjalankan gerakan aksi terdapat kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan penghimpunan dana, yang mana dana yang dihimpun masih terbatas, padahal rencana pentasarufan kepada mustahik ini banyak, dikarenakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang luas. Yang mana jika dana yang dihimpun ini masih terbatas, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program yaitu pentasarufan program rombongan usaha belum bisa merata di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah terkait dengan semangat mustahik untuk berusaha atau berjualan yang terkadang perlu untuk ditingkatkan lagi, dikarenakan hasil penelitian di lapangan terdapat 1 mustahik yang rombongan usahanya tidak dipakai berjualan lagi, yang mana hal ini

sangat penting untuk diperhatikan agar pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha ini dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar berdampak terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sehingga mustahik bisa menjadi muzakki kedepannya.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu pekerjaan yang merupakan kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang kemudian dievaluasi dan berbagai penyimpangan yang tidak diharapkan kemudian diperbaiki supaya tujuannya dapat tercapai dengan baik (George R. Terry, 2019).

Menurut peneliti pengawasan adalah proses dari manajemen yang dilakukan untuk memastikan semua pekerjaan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan apakah dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan teori fungsi-fungsi manajemen yaitu pengawasan dari George R. Terry dengan baik, yaitu telah melakukan pengawasan atau melihat apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dibuktikan dalam menerapkan fungsi pengawasan, yang mana pengawasannya dilakukan secara langsung. Pengawasan secara langsung yaitu UPZISNU ditingkat kecamatan maupun desa mengawasi langsung terhadap mustahik rombongan usaha. Tidak hanya

melakukan pengawasan, tetapi juga menganalisis bisnisnya mengenai pendapatan atau laba setiap bulannya sebelum nantinya dibantu untuk melakukan *marketing* atau pemasaran.

Akan tetapi dalam melakukan pengawasan terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengawasannya belum bisa dilakukan secara *continue* atau terus-menerus dikarenakan hasil wawancara dengan Abdul Mujib selaku ketua LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan melainkan pengabdian. Sehingga jika pengawasannya kurang maksimal bisa berdampak pada keseriusan atau semangat mustahik untuk tetap mau menjalankan usahanya setelah mendapatkan rombongan usaha.

4.4.2 Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombongan Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

Pendayagunaan zakat pada lembaga amil zakat didasari atas bagaimana lembaga amil zakat tersebut dapat mengefektifkan program pendayagunaan zakat yang benar-benar dapat memberikan perubahan nyata atau dampak positif kepada mustahik. Program rombongan usaha adalah program LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk membantu para mustahik untuk bisa mempunyai usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatannya secara bertahap. Program ekonomi dalam hal ini program rombongan usaha ini dirancang untuk dapat menanggulangi

problem kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo dan juga bertujuan untuk memberdayakan para mustahik untuk bisa menjadi muzakki dikemudian hari dengan adanya bantuan rombongan usaha.

Dalam memaksimalkan pendayagunaan zakat produktif supaya memperoleh hasil dan manfaat yang maksimal, maka perlu ada tolak ukur efektivitas untuk menilai sejauhmana perubahan nyata atau dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu program yang sudah dilaksanakan.

Dalam hal ini suatu program dapat dinilai efektif jika usaha atau kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Keefektifan suatu program dapat dirumuskan untuk melihat sasaran yang tepat, sejauh mana sasaran program tersebut dapat terlaksana. Efektivitas suatu program dinilai efektif jika program tersebut mendatangkan efek, dampak, pengaruh, dan hasil yang positif atau memberikan rasa puas terhadap masyarakat (Irawani Anis, 2021).

Hasil akhir terkait program rombongan usaha ini yaitu dengan menilai efektivitas dari program rombongan usaha yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, apakah program rombongan usaha ini berjalan efektif atau tidak efektif, dengan menggunakan indikator dalam teori Edy Sutrisno yang terdiri dari 5 indikator seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata yang digunakan untuk menilai efektivitas dari program rombongan usaha ini.

Dengan 5 indikator tersebut peneliti gunakan sebagai acuan dalam menyusun pedoman wawancara, yang mana dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menilai efektivitas dari program rombongan ini. Yaitu sebagaimana hasil wawancara penulis dengan mustahik penerima bantuan rombongan usaha dan Mukh. Imron Fakhruddin selaku staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada 5 indikator dalam teori Edy Sutrisno untuk menilai efektivitas program rombongan usaha sebagai berikut:

a. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah mengetahui dan menilai pemahaman masyarakat mengenai program yang sedang dijalankan, dilihat dari apakah masyarakat memahami tentang tujuan dari program yang sedang dijalankan atau sebaliknya (Edy Sutrisno, 2007).

Dengan indikator pemahaman program ini peneliti ingin mengetahui dan menilai apakah mustahik rombongan usaha ini memahami tujuan dari diberikannya bantuan rombongan usaha ini oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap para mustahik penerima rombongan usaha, peneliti menilai bahwa sebagian besar dari mustahik telah memahami tujuan dari diberikannya bantuan rombongan usaha dengan pemahaman yang beragam, tetapi jawaban yang diberikan oleh setiap mustahik rombongan

usaha pada intinya sama yaitu untuk membantu para mustahik untuk bisa berusaha atau berjualan dengan bantuan rombongan usaha tersebut, sehingga nantinya pendapatan dari mustahik rombongan usaha tersebut diharapkan dapat meningkat.

Maka dapat dinilai terkait dengan pemahaman program para mustahik telah memahami tujuan dari diberikannya bantuan program rombongan usaha tersebut, sehingga dapat dinilai efektif.

b. Tepat Sasaran

Dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu program hal yang sangat penting diperhatikan adalah ketepatan sasaran, apakah program yang sudah dijalankan sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau sebaliknya. Oleh sebab itu, suatu keberhasilan sangat bergantung pada sasaran yang ingin dicapai (Edy Sutrisno, 2007).

Dengan indikator tepat sasaran ini peneliti ingin mengetahui dan menilai apakah program rombongan usaha yang sudah dijalankan sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau sebaliknya.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Mukh. Imron Fakhruddin selaku staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo bahwa sasaran dari program rombongan usaha ini adalah delapan asnaf zakat yang mengacu pada kaidah fiqhiyah, yang mana diambil dari golongan fakir, miskin, dan fisabilillah dalam hal

ini diprioritaskan kepada kader-kader nahdlatul ulama yang ikut berkontribusi pada LAZISNU Kabupaten Sidoarjo. Kemudian setelah menentukan sasaran yang tepat, maka selanjutnya dilakukan proses penyeleksian terhadap calon mustahik agar tepat guna dan mustahik bisa diberdayakan dengan tujuan nantinya mustahik bisa produktif dan nantinya bisa menjadi muzakki kedepannya.

Sementara itu program yang lebih banyak ditasarufkan adalah program rombongan usaha yang mana dengan rombongan usaha tersebut para mustahik bisa berusaha dan mengembangkan usahanya. Selain itu para mustahik dibimbing dan dibiasakan untuk menyisihkan sebagian rezekinya dengan gerakan sedekah *sedino sewu* sebelum memulai usahanya. Dengan tujuan selain pendapatannya meningkat, tetapi juga kesadaran para mustahik untuk mau bersedekah juga semakin meningkat.

Maka dapat dinilai bahwa ketepatan sasaran dari program rombongan usaha yang didayagunakan oleh LAZISNU Kabupaten Sidoarjo ini dapat dinilai efektif.

c. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam menentukan efektivitas suatu program dapat dinilai dari apakah program tersebut sudah didayagunakan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan atau sebaliknya (Edy Sutrisno, 2007).

Dengan indikator tepat waktu ini peneliti ingin mengetahui dan menilai apakah apakah program rombongan usaha ini sudah didayagunakan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan atau sebaliknya.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Mukh. Imron Fakhruddin selaku staf SDM dan pelatihan LAZISNU Kabupaten Sidoarjo bahwa pendayagunaan atau pentasarufan rombongan usaha ini sudah didayagunakan sesuai dengan rencana, *timeline*, dan sudah dilaksanakan dengan tepat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dan sejauh ini sudah dilakukan dengan maksimal. Ketepatan waktu ini sangat penting supaya mustahik dapat memanfaatkan bantuan rombongan usaha untuk dapat berusaha atau berjualan.

Maka dapat dinilai bahwa ketepatan waktu dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program rombongan usaha ini dapat dinilai efektif.

d. Tercapainya Tujuan

Salah satu penilaian dalam mengukur efektivitas dari suatu program adalah tercapainya tujuan dari program tersebut apakah sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edy Sutrisno, 2007).

Dengan indikator tercapainya tujuan ini peneliti ingin mengetahui dan menilai apakah program rombongan usaha ini sudah

teralisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut peneliti tercapainya tujuan ini dapat dinilai efektif, dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan dari beberapa mustahik setelah menerima bantuan rombongan usaha dan juga meningkatnya kesadaran mustahik untuk mau bersedekah dengan adanya gerakan sedekah *sedino sewu* yaitu bersedekah atau menyisihkan sedikit rezekinya sebelum membuka usahanya, yang bertujuan untuk membimbing dan melatih para mustahik agar dapat menjadi munfiq terlebih dahulu sebelum nantinya menjadi muzakki kedepannya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha yaitu membantu meningkatkan pendapatan mustahik dan juga menjadikan mustahik untuk bisa menjadi muzakki.

Program rombongan usaha ini dapat tercapai tujuannya dikarenakan sebelum mendayagunakan atau mentasarufkan program rombongan usaha tersebut terlebih dahulu dilakukan *assesment, study*, dan ditinjau secara langsung kepada calon mustahik, sehingga program rombongan usaha dapat didayagunakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapai tujuannya.

Maka dapat dinilai bahwa tujuan dari program rombongan usaha ini sudah tercapai atau terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dinilai efektif.

e. Perubahan Nyata

Keberhasilan suatu program salah satunya dapat dilihat dari sejauhmana apakah program tersebut dapat berdampak positif atau dapat memberikan perubahan nyata kepada masyarakat. Jika program yang dijalankan ini dapat berdampak positif kepada masyarakat maka program tersebut dinilai efektif dan sebaliknya (Edy Sutrisno, 2007).

Dengan indikator perubahan nyata ini peneliti ingin mengetahui dan menilai apakah program rombongan usaha ini dapat berdampak positif atau dapat memberikan perubahan nyata kepada mustahik.

Menurut peneliti terkait dengan perubahan nyata belum dapat dinilai efektif, walaupun banyak manfaat yang dirasakan oleh mustahik setelah menerima rombongan usaha, akan tetapi pendapatan dari beberapa mustahik ada yang mengalami penurunan setelah menerima rombongan usaha dan ada yang pendapatannya sama sebelum dan setelah menerima rombongan usaha dan juga ada yang mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan rombongan usaha. Adapun manfaat yang dirasakan mustahik setelah menerima rombongan usaha ini adalah para mustahik merasa terbantu dengan adanya bantuan rombongan usaha, karena rombongan usahanya lebih bagus, lebih bersih sehingga dapat meningkatkan daya tarik pembeli untuk mau membeli, selain itu membantu setiap mustahik yang ingin berusaha tetapi tidak mempunyai modal untuk membuat rombongan usaha.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap para mustahik penerima rombongan usaha, penulis menilai bahwa dari 10 mustahik yang diwawancarai terdapat sebanyak 6 mustahik yang pendapatannya mengalami peningkatan setelah menerima rombongan usaha dan sebanyak 2 mustahik yang pendapatannya sama sebelum dan setelah menerima rombongan usaha, kemudian yang pendapatannya menurun sebanyak 2 mustahik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu mustahik rombongan usaha yang pendapatannya mengalami penurunan, disebabkan karena terdapat kompetitor atau saingan bisnis yang mempunyai jenis usaha yang sama.

Maka dari itu perubahan nyata terhadap peningkatan pendapatan mustahik rombongan usaha ini belum dapat dinilai efektif karena masih terdapat mustahik yang pendapatannya mengalami penurunan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang efektivitas manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program rombongan usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, peneliti selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan fokus penelitian yaitu:

- a. Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha, LAZISNU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik sesuai dengan teori fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk perencanaan sudah diterapkan dengan baik. Untuk pengorganisasian sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala. Untuk gerakan aksi atau memberi dorongan sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala. Adapun untuk pengawasan juga sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala.
- b. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo, pada penelitian ini menggunakan teori dari Edy Sutrisno dengan 5 indikator yang terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Untuk pemahaman

program dapat dinilai efektif. Untuk tepat sasaran dapat dinilai efektif. Untuk tepat waktu dapat dinilai efektif. Untuk tercapainya tujuan dapat dinilai efektif. Adapun untuk perubahan nyata belum dapat dinilai efektif, karena terdapat 2 mustahik yang pendapatannya menurun setelah menerima bantuan rombongan usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran agar pendayagunaan zakat produktif melalui program rombongan usaha dapat berjalan lebih efektif lagi kedepannya yaitu:

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengaharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan penelitian yang lebih lanjut dan dikembangkan dengan lebih baik terkait pendayagunaan zakat produktif melalui berbagai program ekonomi yang ada, sehingga diharapkan dapat menanggulangi permasalahan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo.

5.2.2 Bagi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo

- a. Perlu mengetahui kondisi lingkungan dari mustahik rombongan usaha ketika melakukan survei atau penyeleksian kepada calon mustahik rombongan usaha yang mempunyai jenis usaha yang sama dengan penjual yang bukan sebagai mustahik rombongan usaha, karena bisa menjadi saingan bisnis bagi mustahik rombongan usaha, sehingga bisa

berdampak terhadap peningkatan pendapatan dari mustahik rombongan usaha.

- b. Perlu profesionalitas dalam melakukan pengawasan yang lebih terorganisir dan terjadwal kepada setiap mustahik rombongan usaha, walaupun hanya bentuk pengabdian, tetapi seharusnya dilakukan dengan profesional, sehingga dapat mengetahui kendala yang dialami oleh mustahik selama menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Azzadhien. (2020). *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Depok Sejahtera di BAZNAS Kota Depok*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alam, Ahmad. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Alijoyo, Antonius dkk. (2022). *Structured or Semi-structured Interviews*. CRMS Indonesia.
- Anis, Irawani dkk.. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, Vol. 2, No. 1112. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Azis, Alfin dkk. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Penegentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol. 15, N, 151–158.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat*. <https://baznas.go.id/asnaf>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Bariadi, Lili dkk. (2005). *Zakat & Wirausaha*. CED.
- BPS. (2021). *Pemeluk Agama Menurut Kepercayaan dan Kecamatan 2020*.
- Cahaya, Ilyasa Aulia Nur. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrij/article/view/7767>
- Fakhruddin, Mukh. Imron. (2022). *Wawancara Tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo*. Mukh. Imron Fakhruddin.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Handoko, T. Hani. (1993). *Manajemen (II)*. BPEF.

- Jatim.bpk.go.id. (2020). *Korban PHK di Kabupaten Sidoarjo*.
<https://jatim.bpk.go.id/dari-media/lima-ribu-korban-phk-di-kabupaten-sidoarjo-disiapkan-anggaran-rp-3-miliar/>
- Jatim.nu.or.id. (2022). *Program Rombong Usaha*.
<https://jatim.nu.or.id/metropolis/lazisnu-sidoarjo-salurkan-bantuan-rombong-usaha-WSIRW>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). *Arti Kata Dayaguna*.
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/dayaguna.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). *Pengertian Data*.
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/data.html>
- KBBI. (2022). *Efektivitas*.
- Kemenag. (2019). *Terjemahan Qur'an Kemenag*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*.
 Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2002). *Pedoman Zakat Seri Sembilan*. Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Maisaroh, P. R., dan Sri Herianingrum. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2538.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2538-2552>
- Masthuroh. (2013). *Pendistribusian Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqh*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Mujib, Abdul. (2022). *Wawancara Tentang Profil LAZISNU Kabupaten Sidoarjo dan Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Rombong Usaha di LAZISNU Kabupaten Sidoarjo* (p. 2022). Abdul Mujib.
- Muzdalifah, N. N. dkk. (2019). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 41–47.
<https://doi.org/10.18196/jati.020216>
- Nucare.id. (2022). *Profil NU Care-LAZISNU*. <https://nucare.id/>
- PC. LAZISNU Sidoarjo. (2021a). *Program 4 Pilar LAZISNU Kabupaten Sidoarjo*.

- PC. LAZISNU Sidoarjo. (2021b). *Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Sidoarjo*. PC. LAZISNU Sidoarjo.
- PC. LAZISNU Sidoarjo. (2022). *Majalah LAZISNU Kabupaten Sidoarjo*.
- Ramadhan, Ferrary Alfa. (2022). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Program Ekonomi Islam Dalam Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS kabupaten Jombang*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis* (M. P. Dr. Fauzan Adhim (ed.)). CV. Literasi Nusantara ABADI.
- Rinaldi, Arnol. (2018). *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Setiawan, F., dan Iswatul Hasanah. (2016). Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–11.
- Sidoarjokab.go.id. (2021). *Pengangguran di Sidoarjo*.
<https://www.sidoarjokab.go.id/pengangguran-di-sidoarjo-dilatih-keterampilan-kerja>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke-2*. Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2007). *Budaya Organisasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Terry, George R.. (2019). *Prinsip-prinsip Manajemen*. PT. Bumi Aksara.
- Wahyu, A. R. M., dan Wirani Aisyah Anwar. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12–24.
<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>
- Yacoub, Yarlina. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8, 176–185.